




Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Ambon Terhadap Perampasan Jenazah Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan

Bella Verawaty Arnas¹, Remon Supusepa², Margie Gladies Sopacua³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : bella.arnas15@gmail.com

 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Judge's Legal Considerations; Covid-19 Body Seizure; Purpose of Sentencing.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hukum Hakim; Perampasan Jenazah Covid-19; Tujuan pidanaan.

Abstract

Introduction: Indonesia is currently being hit by the Corona Virus or Covid-19. Various efforts have been made in handling Covid-19.

Purposes of the Research: To examine and discuss the accountability of the perpetrators according to Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine and To examine and discuss whether the judge's considerations in the decision of the perpetrators of the seizure of the Covid-19 corpse have fulfilled the purpose of punishment.

Methods of the Research: This research is a normative juridical research type of descriptive analytical research, the sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal materials analysis techniques are inventory procedures and identification of laws and regulations, as well as classification and systematic legal materials according to research problems, while analysis of legal materials is both destructive and qualitative methods.

Results of the Research: The results obtained from this study are: Accountability of the perpetrators according to Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine is criminalized and/or fined, and the judge's consideration in the decision of the perpetrators of the seizure of the Covid-19 corpse has fulfilled the purpose of punishment because it has fulfilled juridical considerations as well as non-juridical considerations. Then, in terms of the accountability of the perpetrators, more attention is paid to the teaching of participation because the confiscation of the bodies of Covid-19 is not only carried out by a few people with the participation and the judge's consideration in imposing a crime in the future will have a more deterrent effect on the perpetrators of criminal acts so that this event or incident does not happen again.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia pada saat ini telah di landa oleh Virus Corona atau Covid-19. Berbagai upaya dilakukan dalam penanganan Covid-19.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji dan membahas pertanggungjawaban pelaku menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Untuk mengkaji dan membahas apakah pertimbangan hakim dalam putusan pelaku perampasan jenazah Covid-19 telah memenuhi tujuan pidanaan.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif tipe penelitian besifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik analisa bahan

hukum yaitu prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian sedangkan analisa bahan hukum metode destruktif sekaligus kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah: Pertanggungjawaban pelaku menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah dipidanakan dan/atau denda, dan Pertimbangan hakim dalam putusan pelaku perampasan jenazah Covid-19 telah memenuhi tujuan pemidanaan sebab telah memenuhi pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis. Kemudian alamhal pertanggungjawaban pelaku lebih diperhaikan dalam hal ajaran penyertaan dikarenakan perampasan jenazah Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang dngan penyertaan serta Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kedepannya lebih membrikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar peristiwa atau kejadian ini tidak terulang kembali.

1. Pendahuluan

Negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles, menurut Plato penyelenggaran pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum dan Aristoteles berpendapat bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum dimana yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sitem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.² Pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum, dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.³

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang-orang yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, sehingga hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Maka Tujuan dari hukum pidana untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, kemudian untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), serta mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah

¹ Nuktoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 14.

² L M Friedman, *The Legal System; A Social Science Prespective* (New York: New York Russel Sage Foundation, 1975), h. 11.

³ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1.

menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁴

Tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan hukum jika terjadi suatu perkara, itulah arti kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *judticiabel* dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁵

Terdapat 3 (tiga) teori dalam tujuan pemidanaan, dan ketiga teori tersebut terdapat perbedaan. Pertama, teori absolut yang memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Kedua, teori relatif berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Ketiga, teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁶ Kemudian tujuan pemidanaan dirumuskan dalam RUU KUHP dalam Pasal 54, sebagai berikut :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua.⁷ Sanksi hukum pidana secara preventif yaitu sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Secara *social control* artinya ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair, ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai. Kemudian secara tajam, tidak dapat dipungkiri bahwa sanksi hukum pidana adalah tajam. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dan mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, dalam hal ini hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substansif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada

⁴ H Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 17.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 186.

⁶ Tian Terina and Fatur Rachman, *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier* (Malang: Ismaya Publishing, 2015), h. 22.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998), 39.

dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concerteto*.⁸

Barda Nawawi Arif berpendapat sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan dengan istilah kekuasaan kehakiman.⁹ Karenanya sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) terpadu atau *integrated criminal justice system* identik dengan sistem kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan dari kaidah-kaidah hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patakon objektif.¹⁰ Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pada masa lalu kekuasaan kehakiman disebut "*een onafhankelijke rechterlijke macht*" yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung pada kekuasaan lain, kekuasaannya menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achive social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).¹¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim diwajibkan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pula pentingnya rasa keadilan. Prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan diakomodasi dalam sistem peradilan di Indonesia.¹² Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam kontretisasi oleh hakim pada putusan-putusannya.¹³

Putusan-putusan hakim selalu harus didasari dengan pertimbangan yang lengkap tentang segala fakta yang ada dipersidangan, dikaitkan dengan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi maupun para terdakwa.¹⁴ Ketentuan mengenai

⁸ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 74.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 30.

¹⁰ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 93.

¹¹ Muhammad Hoiru Nail and Jayus, *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019), h. 18.

¹² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 5.

¹³ Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)* (Jakarta, 2010).

¹⁴ Moh. Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Galang Press, 2008), h. 27.

pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.”

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak terlepas dari teori-teori pemidanaan yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan, teori pemidanaan yang digunakan hakim diharapkan agar dalam pertimbangannya hakim memutuskan perkara atau menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan oleh sipelaku tindak pidana. Agar penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera, manfaat bagi diri pelaku dan bagi masyarakat umum. Indonesia pada saat ini telah dilanda oleh Virus Corona atau Covid-19. Berbagai upaya dilakukan dalam penanganan Covid-19, seperti mengedukasi tentang Covid-19 dan dampaknya, serta mengisolasi pasien yang terduga mengidap Virus Corona atau Covid-19, jika terjadi kematian yang disebabkan oleh Virus Corona atau Covid-19 maka akan di makamkan sesuai protokol kesehatan serta pada makam yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang sampai saat ini mencapai lebih dari 86 ribu kasus dimana terdapat lebih dari 4 ribu jiwa yang meninggal dunia. Kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi tersebut meninggalkan gejala di masyarakat. Kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 terjadi di beberapa daerah di Indonesia.¹⁵

Pada kasus perampasan jenazah Covid-19 penjatuhan pidana yang diberikan hakim dibawah 1 tahun yaitu 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari. Kasus perampasan jenazah Covid-19 yang terjadi di Kota Ambon pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 8.00 WIT, bermula ketika pasien bernama H.K meninggal dunia dan dilakukan swab test dengan hasil test “SARS-COV-2 POSITIVE” (*Positif Severe Acute malaha Respiratory Syndrome Corona Virus 2 / Positive Covid 19*). Para terdakwa yang berinisial AM, HL, BY, SI, SU, AD, dan ST berjenis kelamin laki-laki, dan tiga perempuan lainnya adalah NI, YN, dan HS merupakan tetangga pasien. Para terdakwa marah dan menolak jenazah almarhum H.K dimakamkan di TPU Desa Hunuth karena menurut para terdakwa almarhum H.K meninggal bukan disebabkan karena Covid-19. Para terdakwa mencegah iring-iringan jenazah dan mengambil jenazah almarhum H.K. Para terdakwa didakwakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekarantinaan kesehatan yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa AM, HL, BY, SI, SU, AD, dan ST dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan untuk terdakwa NI, YN, dan HS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.¹⁶

Kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19 tersebut adalah melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan membahayakan banyak pihak,

¹⁵ Fadhil Yazid, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Di Indonesia,” *JURNAL BELO* 6, no. 1 (2021): 60–72, <https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE1PAGE60-72>.

¹⁶Putusan Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Amb

dan hal ini merupakan tindak pidana.¹⁷ Perampasan jenazah Covid-19 melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, berbunyi:¹⁸ "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik analisa bahan hukum yaitu prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematis bahan hukum sesuai permasalahan penelitian sedangkan analisa bahan hukum metode destruktif sekaligus kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WIT pasien bernama H.K meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Ambon kemudian pukul 11.12 WIT dilakukan *swab test* dengan hasil test "SARS-COV-2 Positive" (positif *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/Positif Covid-19*) sebagaimana tercantum dalam bukti *Test Report* tertanggal 26 Juni 2020.

Para terdakwa yang kesemuanya adalah tetangga dari almarhum H.K setelah mendengar kabar almarhum meninggal karena terpapar Covid-19 dan akan dimakamkan di TPU Desa Hunuth menjadi marah dan menolak jenazah almarhum dimakamkan Di TPU Desa Hunuth karena menurut para terdakwa bahwa almarhum meninggal bukan disebabkan oleh Covid-19. Para terdakwa bersepakat untuk mencegat iring-iringan jenazah dan mengambil jenazah almarhum agar tidak dimakamkan di TPU Desa Hunuth.

Pukul 14.30 jenazah almarhum dibawa dengan tujuan ke TPU Desa Hunuth oleh keluarga almarhum bersama petugas relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) dengan pengawalan petugas kepolisian. Kemudian sekira pukul 15.00 WIT ketika iring-iringan jenazah almarhum Hasan Keiya sampai di depan Rumah Makan Arema di jalan Jendral Sudirman, maka para terdakwa yang sudah menunggu di depan Rumah Makan Arema kemudian menghadang iring-iringan jenazah lalu mengambil paksa jenazah. Diawali oleh terdakwa I A.M yang beteriak dengan suara yang sangat keras kepada terdakwa lainnya dan kepada orang lain yang ada di lokasi tersebut dengan kata-kata (marikita sama-sama hentikan mobil jenazah dan ambil jenazah di dalam mobil jenazah lalu kita bawa jenazah ke rumah duka). Kemudian terdakwa I A.M bersama-sama terdakwa VII M.S.T, terdakwa

¹⁷ Yazid, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Di Indonesia." *Op. Cit.* h. 63

¹⁸<https://www.alinea.id/nasional/pakai-uu-no-6-tahun-2018> diakses tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 20.00 WIT

VIII H.S, terdakwa IX N.I, dan terdakwa X Y lansung menghadang mobil patroli polantas yang berada di depan iring-iringan dengan cara berdiri di tengah jalan raya.

Setelah mobil jenazah berhenti maka terdakwa VII M.S.T, lansung duduk di atas kap mobil patroli polantas sehingga mobil patroli tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan, terdakwa III S.B beteriak kepada saksi yang mengemudikan mobil ambulance untuk turun dari mobil dan membuka pintu belakang mobil ambulance agar para terdakwa dapat mengambil jenazah almarhum. Terdakwa II M.H.L bersama dengan terdakwa I A.M dan terdakwa V B.S mendorong saksi (anggota Polisi dari unit PRC Polresta P.Ambon dan PP. Leasa) ketika saksi sedang berusaha menghalau para terdakwa. Kemudian terdakwa VI H.O.A menuju ke bagian belakang mobil ambulance dibantu oleh terdakwa IV S.O membuka secara paksa pintu belakang mobil ambulance dengan menarik gagang pintu mobil, tetapi para terdakwa dihalangi oleh saksi (anggota Polisi dari unit PRC Polresta P.Ambon dan PP. Leasa) kemudian kedua terdakwa mendorong saksi setelah itu kedua terdakwa menarik keluar peti jenazah dari dalam mobil ambulance. Selanjutna terdakwa III Sarif Borut, terdakwa IV S.O, terdakwa V.B.S, terdakwa VI H.O.A, dan terdakwa VIII H.S secara bersama-sama mengangkat dan mengotong peti jenazah almarhum dari mobil ambulance kemudian membawanya ke rumah keluarga almarhum, sedangkan terdakwa IX N.I dan terdakwa X Y ikut mengantar para terdakwa menggotong peti jenazah sampai ke rumah keluarga almarhum.

1. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Perampasan Jenazah Covid-19

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, meneapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.¹⁹

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa.²⁰ Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat dalam putusan. Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.²¹

¹⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 74.

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 80.

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 193.

Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.²² Perkara Nomor 306/Pid.B/2020/PN.Amb, saat menjatuhkan putusan perampasan jenazah Covid-19, hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan Rumah Makan Arema, para terdakwa telah menghalang-halangi petugas pengantar jenazah almarhum H.K yang dinyatakan positif Covid-19 untuk dimakamkan di TPU Desa Hunuth sesuai dengan Protokol kesehatan Covid-19;

Bahwa jenazah almarhum H.K dibawa dari RSUD Dr. Haulussy dengan tujuan ke TPU Desa Hunuth oleh keluarga almarhum bersama petugas relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) dengan pengawasan petugas Kepolisian. Iring-iringan kendaraan yang mengantar jenazah almarhum H.K terdiri dari 3 (tiga) buah mobil, yaitu mobil patroli Polantas di bagian depan, kemudian diikuti oleh mobil pick up yang berisi petugas Tagana yang mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) dan di bagian belakang adalah mobil jenazah yang berisi jenazah almarhum H.K bersama keluarga almarhum. Selain itu iring-iringan kendaraan juga dikawal oleh anggota Polisi dari unit PRC (Patroli Reaksi Cepat) dari Polresta P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi A.P alias N

Bahwa peran dari para terdakwa pada saat ditempat kejadian adalah untuk terdakwa 1 A.M, berteriak kepada banyak orang yang sedang berkerumun dipinggir jalan agar bersama-sama menghentikan iring-iringan kendaraan Jenazah dan mengambil Jenazah almarhum H.K, terdakwa 2 M.H.L Alias O, menghentikan iring- iringan mobil jezasah dan berteriak kepada para petugas agar menurunkan jenazah almarhum Hasan Keiya karena Almarhum meninggal bukan karena saksit corona, terdakwa 3, S.B alias S, menghadang iring-iringan mobil jenazah dengan cara berdiri ditengah jalan raya sehingga iring-iringan mobil jenazah berhenti, terdakwa 4. S.O.T Alias O, yang membuka pintu belakang mobil Jenazah dan mengeluarkan jenazah almarhum dengan beberapa orang dan menggotong jenazah, terdakwa 5. B.S alias S menghadang iring- iringan mobil jenazah dengan cara berdiri ditengah jalan raya sehingga iring-iringan kendaraan jenazah berhenti selanjutnya mengeluarkan jenazah dari dalam mobil jenazah, terdakwa 6. H.O.A alias L.O, menghadang iring-iringan mobil jenazah dengan cara berdiri ditengah jalan raya sehingga iring-iringan mobil jenazah berhenti, kemudian mengeluarkan jenazah dari dalam mobil dan dengan beberapa orang menggotong jenazah, terdakwa 7. M.S.T alias S, menghentikan mobil iring-

²² *Ibid.* h. 195

iringan Jenazah dengan cara terdakwa berdiri ditengah jalan sambil lambaian tangan, terdakwa 8. H.S alias Mama O, menghentikan iring-iringan mobil Jenazah dengan berdiri ditengah jalan dan berteriak kepada Petugas pengantar jenazah agar menurunkan jenazah kakak terdakwa kerana almarhum bukan meninggal karena Corona, terdakwa 9. N.I alias Ibu A, menghentikan iring-iringan mobil jenazah dengan berdiri ditengah jalan serata mengantar jenazah yang di gotong oleh orang-orang sampai di rumah duka, terdakwa 10. Terdakwa Y alias Mama A, menghentikan iring-iringan mobil jenazah dengan berdiri ditengah jalan serta mengantar jenazah yang di gotong oleh orang-orang sampai di rumah duka;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. R.L Bahwa sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka untuk pasien meninggal di RSUD dr. Haulussy apabila hasil pemeriksaan laboratorium terkonfirmasi positif Covid-19, maka diberlakukan protokol kesehatan terhadap jenazah tersebut, antara lain dilakukan pemulasaran terhadap jenazah oleh pihak RSUD dr. Haulussy Ambon setelah itu jenazah langsung dibawa dari RSUD dr. Haulussy Ambon ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikhususkan untuk jenazah Covid-19 yaitu di TPU Desa Hunuth. Keluarga almarhum tidak dibolehkan untuk melakukan sendiri pemulasaran jenazah dan tidak dibolehkan jenazah dibawa pulang untuk disemayamkan dirumah;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 pasien RSUD dr. Haulussy Ambon atas nama H.K meninggal dunia pada sekitar pukul 08.00 WIT. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 26 Juni 2020 almarhum dinyatakan positif Covid-19 oleh karena itu sesuai dengan protokol kesehatan maka pemulasaran jenazah almarhum dilakukan oleh RSUD dr. Haulussy Ambon setelah itu jenazah langsung dibawa dari RSUD dr. Haulussy Ambon dengan tujuan ke TPU Desa Hunuth untuk dimakamkan di sana. Semua petugas kesehatan dan relawan yang terlibat di dalam proses pemulasaran hingga pemakaman diwajibkan menggunakan hazmat atau APD (Alat PelindungDiri);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. I.A.H, Sp.PK, M.Kes yang bersesuaian dengan keterangan ahli dr. J.P,Sp.PD bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) terhadap pasien HASAN KEIYA dan hasilnya SARS Cov-2 Positive (Positif Covid-19). Kemudian setelah pasien meninggal dunia tanggal 26 Juni 2020 pagi hari, maka sekitar pukul 11.00WIT dilakukan pemeriksaan TCM yang kedua kepada jenazah almarhum dan hasilnya juga positif SARS Cov-2 (virus penyebab Covid-19). Keterangan kedua ahli bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Test Report* tertanggal 26 Juni 2020 atas nama HASAN KEIYA yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Haulussy Ambon dengan hasil SARS Cov-2Positive;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. R.L perbuatan para terdakwa yang merebut jenazah H.K untuk disemayamkan di rumah duka kemudian dimakamkan di TPU yang bukan diperuntukkan bagi jenazah Covid-19 adalah perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang sangat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . yang unsur-unsurnya adalah sebagaiberikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 3) Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang/badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa I A.M, terdakwa II M.H.L alias O, terdakwa III S.B alias S, terdakwa IV S.O.T alias A, terdakwa V B.S alias B, terdakwa VI H.O.A alias LO terdakwa VII M.S.T alias S, terdakwa VIII H.S alias Mama O, terdakwa IX N.I alias Ibu A dan Terdakwa X Y alias Mama A yang masing-masing telah membenarkan seluruh indentitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa dapat/ mampu mempertanggung jawabkan semuaperbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang- halangi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan”. Di dalam Pasal ini terdapat beberapa istilah yang dijelaskan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, antara lain :

- 1) Keekarantinaan kesehatan adalah “upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. (Pasal 1 angka1)

- 2) Karantina adalah “pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya”. (Pasal 1 angka6);

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans undang-undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi;

Menimbang, bahwa Sejak akhir tahun 2019 virus corona menyita perhatian dunia. Virus ini mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut nyawa ratusan orang dalam waktu singkat. Virus corona mulai menjadi perhatian masyarakat dunia setelah otoritas kesehatan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, mengumumkan tiga orang meninggal dunia di Wuhan setelah menderita *pneumonia* yang disebabkan virus tersebut. Virus corona diketahui mulai masuk di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 ketika ditemukan dua warga kota Depok positif SARS Cov-2 (virus penyebab Corona), kemudian setelah itu virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk di Ambon, Seiring dengan semakin banyaknya kasus Corona (Covid-19) di Indonesia, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI menetapkan protokol kesehatan guna mencegah dan mengendalikan penyebaran virus Covid-19. Yang terbaru adalah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019(Covid-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan Rumah Makan Arema, para terdakwa telah menghalang-halangi petugas pengantar jenazah almarhum H.K yang telah dinyatakan positif Covid-19 untuk dimakamkan di TPU Desa Hunuth sesuai dengan Protokol kesehatan Covid-19, dimana Jenazah almarhum H.K dibawa dari RSUD Dr. Haulussy dengan tujuan ke TPU Desa Hunuth oleh keluarga almarhum bersama petugas relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) dengan pengawalan petugas kepolisian. Iring-iringan kendaraan yang mengantar jenazah almarhum H.K terdiri dari 3 (tiga) buah mobil, yaitu mobil patroli Polantas di bagian depan, kemudian diikuti oleh mobil pick up yang berisi petugas Tagana yang mengenakan APD (Alat Pelindung Diri) dan di bagian belakang adalah mobil jenazah yang berisi jenazah almarhum H.K bersama keluarga almarhum. Selain itu iring-iringan kendaraan juga dikawal oleh anggota Polisi dari unit PRC (Patroli Reaksi Cepat) dari

Polresta P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi A.B alias N, namun Jenazah dari almarhum H.K tidak dapat di makamkan di TPU Desa Hunuth melainkan di tempat lain karena adanya peranan dari para Terdakwa sampai dengan mengambil Jenazah dari almarhum H.K dan dibawah ke rumah duka dan akhirnya di makamkan di dimakamkan di TPU Dusun Wara, bukan di TPU Desa Hunuth yang diperuntukkan khusus bagi jenazah Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum dipersidangan peran Para Terdakwa yang menghalang-halangi pemakaman almarhum H.K yang akan di makamkan di TPU Desa Hunuth yaitu untuk terdakwa 1 A.M, berteriak kepada banyak orang yang sedang berkerumun dipinggir jalan agar bersama-sama menghentikan iring-iringan kendaraan Jenazah dan mengambil Jenazah almarhum H.K, terdakwa 2 M.H.L Alias O, menghentikan iring-iringan mobil jenazah dan berteriak kepada para petugas agar menurunkan jenazah almarhum H.K karena almarhum meninggal bukan karena saksit corona, terdakwa 3, S.B alias S, menghadang iring-iringan mobil jenazah dengan cara berdiri ditengah jalan raya sehingga iring-iringan mobil jenazah berhenti, terdakwa 4. S.O.T Alias O, yang membuka pintu belakang mobil Jenazah dan mengeluarkan jenazah almarhum dengan beberapa orang dan menggotong jenazah, terdakwa 5. B.S alias S menghadang iring- iringan mobil Jenazah dengan cara berdiri ditengah jalan raya sehingga iring-iringan kendaraan jenazah berhenti selanjutnya mengeluarkan jenazah dari dalam mobil jenazah, terdakwa 6. H.O.A alias L.O, menghadang iring-iringan mobil jenazah dengan cara berdiri ditengah jalan raya sehingga iring-iringan mobil jenazah berhenti, kemudian mengeluarkan jenazah dari dalam mobil dan dengan beberapa orang menggotong jenazah, terdakwa 7. M.S.T alias S, menghentikan mobil iring-iringan jenazah dengan cara terdakwa berdiri ditengah jalan sambil lambaian tangan, terdakwa 8. H.S alias Mama O, menghentikan iring-iringan mobil jenazah dengan berdiri ditengah jalan dan berteriak kepada petugas pengantar jenazah agar menurunkan jenazah kakak terdakwa kerena almarhum bukan meninggal karena Corona, terdakwa 9. N.I alias Ibu A, menghentikan iring-iringan mobil jenazah dengan berdiri ditengah jalan serata mengantar jenazah yang di gotong oleh orang-orang sampai di rumah duka, terdakwa 10. Terdakwa Y alias Mama A, menghentikan iring-iringan mobil jenazah dengan berdiri ditengah jalan serata mengantar jenazah yang di gotong oleh orang-orang sampai di rumah duka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa tindakan para terdakwa yang menghalang-halangi sampai dengan mengambil jenazah almarhum H.K karena menurut para terdakwa almarhum H.K bukan meninggal karena terkena Covid-19 namun karena penyakit lain yang diderita, namun berdasarkan keteranga ahli dr. I.A.H, Sp.PK, M.Kes yang bersesuaian dengan keterangan ahli dr. J.C.P, Sp.PD bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2020 telah dilakukan pemeriksaan TCM (Tes Cepat Molekuler) terhadap pasien H.K dan hasilnya SARS Cov-2 Positive (Positif Covid-19). Kemudian setelah pasien meninggal dunia tanggal 26 Juni 2020 pagi hari, maka sekitar pukul 11.00 WIT dilakukan pemeriksaan TCM yang kedua kepada jenazah almarhum dan hasilnya juga positif SARS Cov-2 (virus penyebab Covid-19). Dan Keterangan kedua ahli bersesuaian dengan alat bukti surat berupa *Test Report* tertanggal 26 Juni 2020 atas nama H.K yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Haulussy Ambon dengan hasil SARS Cov-2Positive;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan ahli dr. R.L. Bahwa sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka untuk pasien meninggal di RSUD dr. Haulussy apabila hasil pemeriksaan laboratorium terkonfirmasi positif Covid-19, maka diberlakukan protokol kesehatan terhadap jenazah tersebut, antara lain dilakukan pemulasaran terhadap jenazah oleh pihak RSUD dr. Haulussy Ambon setelah itu jenazah langsung dibawa dari RSUD dr. Haulussy Ambon ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikhususkan untuk jenazah Covid-19 yaitu di TPU Desa Hunuth. Keluarga almarhum tidak dibolehkan untuk melakukan sendiri pemulasaran jenazah dan tidak dibolehkan jenazah dibawa pulang untuk disemayamkan di rumah, oleh karenanya perbuatan para terdakwa yang merebut jenazah H.K untuk disemayamkan di rumah duka kemudian dimakamkan di TPU yang bukan diperuntukkan bagi jenazah Covid-19 adalah perbuatan tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang sangat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, dengan demikian unsur Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan / atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat telah terpenuhi;

Ad. 3. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dapat dibuktikan hanya bagian unsur yang bersesuaian dengan fakta persidangan yang terungkap ataupun dapat pula di buktikan semuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan para terdakwa secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan menghalang-halangi petugas pengantar jenazah almarhum H.K yang telah dinyatakan positif Covid-19 untuk dimakamkan di TPU Desa Hunuth sesuai dengan Protokol kesehatan Covid-19, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tepatnya di depan Rumah Makan Arema, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan spontan karena mendapatkan informasi bahwa almarhum H.K meninggal dunia bukan karena Covid-19 namun karena penyakit lain dan atas tindakan para terdakwa tersebut yang menghalang-halangi petugas pengantar jenazah almarhum H.K sehingga jenazah almarhum H.K dimakamkan tidak sesuai dengan Protokol kesehatan Covid-19 dimana peran para terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam, unsur kedua;

Menimbang, bahwa tindakan para terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan dr. R.L yang menerangkan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka untuk pasien meninggal di RSUD dr. Haulussy apabila hasil pemeriksaan laboratorium terkonfirmasi positif Covid-19, maka diberlakukan protokol kesehatan terhadap jenazah tersebut, antara lain dilakukan pemulasaran terhadap jenazah oleh pihak RSUD dr. Haulussy Ambon setelah itu jenazah langsung dibawa dari RSUD dr. Haulussy Ambon ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikhususkan untuk jenazah Covid-19 yaitu di TPU Desa Hunuth. Keluarga almarhum tidak dibolehkan untuk

melakukan sendiri pemulasaran jenazah dan tidak dibolehkan jenazah dibawa pulang untuk disemayamkan di rumah dan berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan para terdakwa yang turut serta bersama-sama menghalang-halangi petugas pengantar Jenazah almarhum H.K tidak dapat di makamkan di TPU Desa Hunuth melainkan di tempat lain karena adanya peranan dari para Terdakwa sampai dengan mengambil Jenazah dari almarhum H.K dan dibawah ke rumah duka dan akhirnya di makamkan di TPU Dusun Wara, bukan di TPU Desa Hunuth yang diperuntukkan khusus bagi jenazah Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari penasihat hukum para terdakwa dan para terdakwa yang memohon keringanan hukum Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi para terdakwa maupun bagi Masyarakat yang dalam saat ini menghadapi Pandemi Covid 19;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah topi berwarna merah dan 1 (satu) buah baju kerah warna biru, putih, abu-abu dan biru tua, milik terdakwa A.M, 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu- abu, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk RLHK dan 1 (satu) buah tas gantung warna hitam tua, milik terdakwa H.O.A alias L.O, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Rip Curl, 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru, milik terdakwa B.S alias B, 1 (satu) buah peci bergaris berwarna hitam, putih dan keemasan, 1 (satu) buah masker warna hijau muda, 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru, milik terdakwa Muhammad Husni Leuli, 1 (satu) buah peci berwarna putih, 1 (satu) buah baju kemeja berwarna coklat, milik terdakwa S.B, 1 (satu) buah baju

kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu, milik terdakwa S.O.T alias A, 1 (satu) buah baju batik bercorak warna biru tua dan biru muda milik terdakwa Y alias Mama A, 1 (satu) buah jilbab berwarna abu-abu tua, 1 (satu) buah baju kaos kerah warna orange bertuliskan HP (Happy Parter), 1 (satu) buah celana pendel bergaris hitam putih, milik terdakwa H.S alias Mama O, 1 (satu) buah daster warna ungu bercorak bunga-bunga dan 1 (satu) kain bali bercorak batik berwarna kuning, milik terdakwa N.I alias Ibu A, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua, 1 (satu) buah kaos oblong warna putih, 1 (satu) buah helem berwarna hitam bergaris merah bertuliskan BXP dan World Motor GP, milik terdakwa Moh. Sukri Tuanaya dirampas untuk dimusnahkan, 3 (tiga) lembar Surat Perintah Tugas Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 Tahun 2020, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video penghadangan jenazah Covid-19, 1 (satu) lembar surat perintah tugas atas nama F.M tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan para terdakwa menarik perhatian masyarakat.
- 2) Khusus untuk Terdakwa I s/d Terdakwa VII, peranannya lebih dominan yaitu menghadang iring-iringan kendaraan pengantar jenazah, merampas jenazah kemudian membawa jenazah almarhum ke rumah duka.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Para terdakwa menyesali perbuatannya
- 2) Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikanketerangan
- 3) Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan

Dapat disimpulkan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan hukum hakim dalam putusan yaitu Pasal 55 KUHP Jo Pasal 93 Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pertimbangan non yuridis hakim dalam hal meringankan dan memberatkan dilihat dari latar belakang perbuatan, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan sifat sopan santun dalam persidangan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Prespektif Tujuan Pidanaan

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku. Maka tentunya dalam hal terkait putusan hakim harus perhatikan segala sesuatu untuk dipertimbangkan, butuh kejelian dan hati-hati, menghindari segala yang tidak cermat bersifat formil ataupun materil, sampai pada akhirnya telah cakap membuat putusan.

Pertimbangan fakta dan keadaan yang didapat dari pemeriksaan didalam persidangan adalah dasar menentukan kesalahan si terdakwa, setelah itu barulah hakim

mempertimbangkan faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pidana.²³ Memperhatikan juga bahwa semua unsur pidananya telah terpenuhi didalam rumusan kejahatan pidana beserta kualifikasinya.

Dalam putusan Nomor 306/Pid/2020/PN.Amb. Dapat diketahui dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dan pertimbangan non yuridis yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang namun keadaan tersebut melekat baik pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dalam putusan Nomor 306/pid/2020/PN.Amb. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa pidana kepada Terdakwa I A.M, Terdakwa II M.H.L alias O, Terdakwa III S.B alias S, Terdakwa IV S.O.T alias A, Terdakwa V B.S alias B, Terdakwa VI H.O.A alias L.O dan Terdakwa VII M.S.T alias S, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulandan 15 (lima belas) hari dan untuk Terdakwa VIII H.S alias Mama O, Terdakwa IX N.I alias Ibu A, Terdakwa X Y alias Mama A, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) bulan dan 20 (dua Puluh) hari.

Tuntutan jaksa dengan penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa I Adam Manitu, terdakwa II M.S.L alias O, terdakwa III S.B alias S, terdakwa IV S.O.T alias A , terdakwa V B.S alias B, terdakwa VI H.O.A alias LO, terdakwa VII M.S.T alias S, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan. Dan terdakwa VIII H.S alias Mama O, terdakwa IX N.I alias Ibu A, terdakwa X Yana alias Mama A, dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan.

Ketentuan Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa serta lebih rendah dari ancaman pidana pada Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentan Keekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan hal diatas mak amenurut penulis bahwa penjatuhan pidana penjara oleh hakim terhadap para terdakwa dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan pidana penjara dalam Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Sebab dilihat dari prespektif tujuan pemidanaan, penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar orang pada umumnya tidak melakukan tindak perampasan jenazah Covid-19 karena merupakan perbuatan yang dilarang.

Hakim pula mempertimbangan hal yang meringankan seperti para terdakwa menyesali perbutannya, para terdakwa tidak membeli-belit dalam memberikan keterangan, dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Pertimbangan yang meringankan dilihat dari tujuan pemidanaan yaitu untuk kesejahteraan dan menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang dilakukan.

²³*Ibid*, h. 21

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pelaku menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah dipidanakan dan/atau denda. Pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan yang telah dilakukan dimana dalam perampasan jenazah Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan oleh beberapa orang dengan tugas atau perannya masing-masing. Penyertaan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku I KUHP berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Rumusan ini terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan pelaku perampasan jenazah Covid-19 telah memenuhi tujuan pemidanaan sebab telah memenuhi pertimbangan yuridis serta pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu tuntutan jaksa, keterangan saksi-saksi, fakta-fakta hukum serta unsur-unsur pada Pasal 55 KUHP jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang memberatkan serta meringankan. Namun dalam putusan Nomor: 306/pid/2020/PN.Amb hakim menjatuhkan pemidanaan terhadap para terdakwa terlalu ringan. Sebab dilihat dari prespektif tujuan pemidanaan, penjatuhan hukuman yang terlalu ringan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan agar orang pada umumnya tidak melakukan tindak perampasan jenazah Covid-19 karena merupakan perbuatan yang dilarang.

Daftar Referensi

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arbijoto. *Kebebasan Hakim (Analitis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*. Jakarta, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan & Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: BP Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Friedman, L M. *The Legal System; A Social Science Prespective*. New York: New York Russel Sage Foundation, 1975.
- Hatta, Moh. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Galang Press, 2008.
- <https://www.alinea.id/nasional/pakai-uu-no-6-tahun-2018>
- Kurde, Nuktoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Nail, Muhammad Hoiru, and Jayus. *Pergeseran Fungsi Yudikatif Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Suyanto, H. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Terina, Tian, and Fatur Rachman. *Konsep Pemidanaan Dari Kacamata Hukum Penitensier*. Malang: Ismaya Publishing, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yazid, Fadhil. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia." *JURNAL BELO* 6, no. 1 (2021): 60-72. <https://doi.org/10.30598/BELOVOL6ISSUE1PAGE60-72>.